



Andi Musakkir pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas –batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yunus, Wana, Baba dan Settiara;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mappong, Kaside dan Setiara;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Maemunah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Settiara dan Baba;

- 2 Bahwa sejak Penggugat beli tanah tersebut di atas dari pemiliknya Andi Musakkir pada tanggal 11 September 1991 penggugat kuasa dan memiliki dan menikmati hasilnya tanpa ada gangguan dari orang lain/pihak ketiga;
- 3 Bahwa pada tanggal 15 Mei 1988 Mappong R, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pangkajene selaku Penggugat dengan Perkara reg. No.11/Pdt.G/1988/PN.Pangkajene Melawan: Settiara, dkk (Selaku para Tergugat) atas tanah milik Tergugat (Settiara) tersebut di atas, dan telah ada putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu: pada tingkat Pengadilan Negeri Pangkajene gugatan Penggugat (Mappong R) ditolak seluruhnya, kemudian pada tingkat Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dikuatkan selanjutnya pada tingkat Kasasi Permohonan Kasasi Pemohon (Mappong R) ditolak seluruhnya (secara hukum para Tergugat adalah selaku pemenang dalam perkara perdata termaksud);
- 4 Bahwa sementara perkara perdata tersebut dalam proses hukum di Pengadilan Penggugat ketika itu (Mappong R) bersama isterinya (Kini Tergugat I dan II) pada tahun 1999 langsung menguasai tanah milik Tergugat (Settiara)/Kini Penggugat seluas kurang lebih 4 Are dan setelah perkara perdata termaksud sudah ada putusan dari Mahkamah Agung RI atau perkara perdata tersebut berkekuatan hukum tetap Mappong R, bersama isterinya I Dewa (Kini Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 2 Februari 2012 menguasai lagi secara melawan hukum tanah kebun milik Settiara binti Kallido (Kini Penggugat) seluas kurang lebih 6 Are sehingga jumlah luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum adalah kurang lebih 10 Are;
- 5 Bahwa tanah milik Penggugat (Settiara),seluruhnya adalah 1.25 Ha akan tetapi yang dikuasai secara melawan Hak/Hukum oleh para Tergugat (Mappong R, dkk) adalah seluas kurang lebih 10 Are Persil Nomor: 63 S. II Kohir 150 C I, terletak di Kampung Tabo-Tabo, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Matanna, Kamaruddin dan Mappong;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kaside;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Settiara;
- Sebelah Barat : Tanah milik Settiara;

(disebut tanah objek sengketa);

- 6 Bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanah kebun milik Penggugat secara melawan hak/melawan hukum tersebut diatas Pengggugat telah melaporkan perbutan kepada pihak Kepolisian setempat sesuai Bukti Laporan Polisi tanggal 2 Februari 2012 akan diajukan/dijadikan pembuktian pada tahap pembuktian namun tidak ada penyelesaian sehingga penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkajene untuk menyelesaikan penyelesaian hukum secara tuntas;
- 7 Bahwa Penggugat telah berupaya agar para Tergugat mau mengembalikan tanah milik Pengggugat yang telah dikuasanya secara melawan hukum seluas kurang lebih 10 Are kepada Penggugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh penggugat adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;
- 8 Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa seluas kurang lebih 10 Are kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- 9 Bahwa kebun objek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat yang di beli dari Andi Musakkir pada tanggal 11 September 1991, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika Penggugat melalui surat gugatan ini meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini kiranya segala surat - surat atas nama Tergugat atau para Tergugat yang ada dalam penguasaan Tergugat yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tanah kebun objek sengketa tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 10 Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini para Tergugat berusaha untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah kebun objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk menghindari hal tersebut, adalah berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene kiranya terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

11 Bahwa untuk mencegah itikad buruk para tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap harinya, setiap para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;

12 Bahwa gugatan penggugat ditunjang dengan alas hak yang kuat dan sempurna sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi adan atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum jual beli antara Settiara binti Kallido (Penggugat) dengan Andi Musakkir tanggal 11 September 1991 atas tanah seluas 1.25 Ha yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 10 Are terletak di Kampung Tabo-Tabo Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- 3 Menyatakan tanah kebun objek sengketa seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Are, terletak di Kampung Tabo-Tabo, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mattana, Kamaruddin dan Mappong;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kaside;
- Sebelah Selatan: Tanah milik Settiara;
- Sebelah Barat : Tanah milik Settiara;

Adalah milik Penggugat;



- 1 Menyatakan menurut hukum para Tergugat menguasai tanah kebun objek sengketa luas kurang lebih 10 Are dengan letak dan batas-batas seperti tersebut pada point 3 di atas merupakan perbuatan melawan hukum;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas;
- 3 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atau para Tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan para Tergugat yang berkaitan dengan tanah kebun objek sengketa milik Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 4 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai dan menggarap tanah kebun objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat setiap hari para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
- 6 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding, kasasi dan/atau upaya Hukum lainnya;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau;

Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkejene telah memberikan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene tanggal 16 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor: 141/PDT/2013/PT.MKS tanggal 22 Juli 2013;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkejene tanggal 16 April 2013 Nomor: 18/Pdt.G/2012/PN. Pangkajene yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum jual beli antara Sitti Arah binti Kalido (Penggugat) dengan Andi Musakkir tanggal 11 September 1991 atas tanah seluas 1.25 Ha yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa seluas kurang lebih 10 are terletak di Kampung Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah kebun objek sengketa seluas kurang lebih 10 (sepuluh) are, terletak di Kampung Tabo - Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas – batas;
- Sebelah Utara tanah milik Mattana, Kamaruddin dan Mappong;
- Sebelah Timur tanah sawah Mappong dan kebun Kaside;
- Sebelah Selatan sawah Hj. Maemunah dan Settiara;
- Sebelah Barat sawah Settiara dan Baba adalah tanah milik Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum para Tergugat menguasai tanah kebun objek sengketa luas kurang lebih 10 are dengan terletak dan batas-batas seperti



tersebut pada point 3 di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atau para Tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan para tergugat yang berkaitan dengan tanah kebun objek sengketa milik Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai dan menggarap tanah kebun objek sengketa tersebut, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) setiap hari kepada Penggugat, setiap hari para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
- Menghukum Terbanding I, II, semula Tergugat I, II, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 18/

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/ Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pemanding pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 141/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 22 Juli 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 18/ PDT.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 16 April 2013, adalah salah menerapkan dan atau melanggar ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam HIR/RBG maupun dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Sebab putusan Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* telah tepat dan benar, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Hal ini dikarenakan Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi didepan persidangan tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, dimana bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi saling bertentangan antara bukti- bukti surat dengan saksi-saksi yang diajukan tersebut. Bahwa disamping itu keterangan saksi-saksi Penggugat/ Pemanding/Termohon Kasasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Settiara binti Kalido dari Andi Musakkir adalah bertentangan dengan fakta pada saat Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, juga bertentangan dengan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding/Termohon Kasasi, sebab secara nyata fakta yang terungkap, objek sengketa adalah berbeda lokasinya dengan tanah yang digugat oleh Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi. Oleh karena adanya perbedaan letak objek tersebut dimana objek yang dikuasai oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Pemanding/Termohon Kasasi, sehingga gugatan Penggugat/Pemanding/ Termohon Kasasi secara hukum tidak dapat dibuktikan. Bahwa dengan berdasarkan alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* sangat keliru dalam memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, sebab secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Pangkajene *a quo* sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;

Keberatan kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* sangat keliru dalam menilai bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi, yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang kemudian dengan alasan dan dasar bukti surat tersebut Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* menyatakan jual beli antara Settiara binti Kalido dengan Andi Musakkir tanggal 11 September 1991, merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa seluas ± 10 are yang terletak di Kampung Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, adalah sah menurut hukum. Hal ini sangat keliru dan melanggar ketentuan hukum mengenai jual beli. Bahwa bukti P.1 berupa kwitansi pembayaran harga sawah tanggal 11-09-1991 sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II/Pemohon Kasasi, sebab dalam kwitansi tersebut hanya tertulis harga sawah tapi tidak diterangkan sawah tersebut terletak dimana dan luasnya berapa, serta tidak tercantum batas- batas sawah yang dibeli oleh Settiara binti Kalido tersebut. Apalagi secara hukum, kwitansi bukanlah bukti ootentik dan pula secara hukum tidak dapat dijadikan bukti jual beli tanah sebab untuk melakukan jual beli tanah secara hukum harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sehingga bukti P.1 tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang adanya jual beli tanah sawah antara Settiara binti Kalido dengan Andi Musakkir. Oleh karena kwitansi tersebut (bukti P.1) tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan adanya jual beli antara Settiara binti Kalido dengan Andi Musakkir, maka secara hukum tidak ada jual beli antara Settiara binti Kalido dengan Andi Musakkir, sehingga Settiara binti Kalido tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini. Begitu pula dengan bukti P.2 dan bukti P.3 yang hanya dibuat oleh Andi Musakkir adalah hanya keterangan sepihak yang secara hukum juga tidak mempunyai nilai pembuktian. Selain itu bukti P.4, P.5, dan P.6, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari pelapor Settiara binti Kalido tanggal 2 Februari 2012 adalah bukan surat yang berhubungan kepemilikan tanah sehingga harus pula dikesampingkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bukti P.7, P.8, P.9, berupa putusan pengadilan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sebab perkara tersebut adalah pemeriksaannya tersendiri dan tidak dapat dihubungkan dengan perkara ini, sebab setiap perkara diperiksa dan diadili sendiri-sendiri dengan bukti- bukti tersendiri. Sedangkan bukti P.10 berupa surat permohonan perlindungan hukum, sifatnya adalah sepihak dan tidak menunjukkan kepemilikan terhadap objek sengketa;

Keberatan ke-tiga:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding/ Termohon Kasasi untuk sebagian adalah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum *in casu* ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria (UU. No. 5 Tahun 1960) menyangkut kepemilikan tanah. Sebab Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi hanya mengajukan kwitansi harga tanah dan tidak ada bukti yang berhubungan dengan kepemilikan tanah baik atas nama Andi Musakkir sebagai penjual tanah kepada Settiara binti Kalido, maupun atas nama Settiara binti Kalido sendiri. Dan menurut ketentuan Undang-Undang Pertanahan *in casu* Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Agraria, bahwa satu- satunya bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik. Sehingga bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi (bukti P.1 s/d P.10) sama sekali tidak menunjukkan dan tidak membuktikan kepemilikan Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi maupun kepemilikan Andi Musakkir atas objek sengketa. Sehingga dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* secara hukum sangat keliru dan tidak beralasan, serta dengan sengaja mencari alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding/ Termohon Kasasi walaupun dengan secara nyata melanggar ketentuan Perundang-undangan *in casu* Undang- Undang No. 5 Tahun 1960. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 18/ PDT. G/ 2012/ PN. Pangkajene, tanggal 16 April 2013;

Keberatan ke-empat:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*, salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum *in casu* Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang sahnya jual beli. Sebab Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding/Termohon Kasasi dengan alasan sebagai pemilik atas objek sengketa yang dibeli dari Andi Musakkir. Padahal secara hukum, tidak ada fakta

10



dipersidangan yang menunjukkan kepemilikan Andi Musakkir atas objek sengketa, demikian pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak satupun yang menunjukkan kepemilikannya atas objek sengketa. Apalagi bukti P.1 yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik atas objek sengketa, secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, sebab hanya berupa kwitansi tanda terima harga tanah, tetapi tidak jelas dimana letak tanah dan berapa luas tanah yang dibeli oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut. Apalagi secara hukum kwitansi tersebut (bukti P.1) tidak menunjukkan kepemilikan objek sengketa, baik oleh Andi Musakkir maupun oleh Settiara binti Kalido sebagai Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini. Dengan demikian, kwitansi tersebut hanyalah rekayasa belaka sebagai kerja sama antara Andi Musakkir dengan Settiara binti Kalido. Sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene atas dasar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, terutama bukti P.1 adalah sangat keliru dan melanggar ketentuan hukum dan Perundang-undangan;

Keberatan ke-lima:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk sebagian atas dasar bukti- bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi adalah sangat keliru dan atau melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata. Hal ini disebabkan karena secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi secara hukum tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi atas objek sengketa. Bahwa bukti P.1 yang dijadikan dasar dan alasan utama sebagai pemilik atas objek sengketa secara hukum bukan bukti kepemilikan apalagi bukti P.1 tersebut tidak menyebutkan dan tidak menerangkan dimana letak tanah dan luas tanah yang diperjualbelikan. Sehingga dengan demikian bukti- bukti lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi juga tidak ada hubungannya dengan objek sengketa. Demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi harus dikesampingkan, sebab keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan bertentangan fakta-fakta yang terungkap;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar memutus perkara ini dengan dasar bukti-bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* sangat keliru dan melanggar ketentuan Hukum Acara menyangkut pembuktian. Sehingga dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2013



demikian beralasan dan berdasar hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* dibatalkan dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar keliru menilai fakta, sebaliknya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkajene sesuai hasil pemeriksaan setempat telah memberikan pertimbangannya serta memutus perkara sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Tergugat I, II/Terbanding I, II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2013/ PT.MKS tanggal 22 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 18/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene tanggal 16 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Mappong R, 2. Idawe tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/PDT/2013/ PT.MKS tanggal 22 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene tanggal 16 April 2013

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003